MAKALAH

DALIL-DALIL HUKUM SYAR'I

Disusun untuk menyelesaikan tugas mata kuliah

"FIQIH dan USHUL FIQIH"



Dosen Pembimbing Iqbal Habibi Siregar, M.Pd.I Disusun oleh

•	Zakiyah Khalilah Daulay	(0702192050)
•	Rheana Aini Sachira	(0702193208)
•	Khoiruddin Hasibuan	(0702193200)
•	Febryan Wahyu Pratam	(0702172120)

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKHNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUMATERA UTARA

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Rahmat dan

keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan Allah Kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga

dan para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan kelak. Dan

tak lupa kami bersyukur atas tersusunnya Makalah kami yang berjudul Dalil-dalil hukum

syar'i.

Tujuan kami menyusun makalah ini adalah tiada lain untuk memperkaya ilmu

pengetahuan kita semua, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiqih dan Ushul Fiqih.

Dengan terselesaikannya makalah ini, maka tidak lupa kami mengucapkan terimakasih

kepada pihak- pihak yang berperan dalam membantu penyusunan makalah ini hingga selesai

seperti saat ini, dan kami juga berterimakasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Fiqih

dan Ushul fiqih yaitu bapak Iqbal Habibi Siregar, M.Pd.I yang telah membimbing dan

mengarahkan kami untuk dapat menyelesaikan makalah ini.

Akhir kata kami mengharapkan adanya kritik dan saran atas kekurangan kami dalam

penyusunan makalah ini, dan semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya

bagi Mahasiswa Sistem Informasi 4 dan juga semua pihak.

Medan, 16 Nopember 2020

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah1
1.3 Tujuan
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hukum
2.2 Pengertian Hukum Syar'i
2.3 Sumber Hukum Syar'i
2.4 Al-Qur'an9
a. Kehujjahan Al-qur'an3
2.5 Sunnah8
a. Kehujjahan Sunnah8
2.6 Ijma'7
a. Kehujjahan Ijma'8
2.7 Qiyas
a. Kehujjahan Qiyas8
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan di dunia, kita membutuhkan hukum-hukum yang dapat mengatur dan mengarahkan langkah-langkah yang kita lalui. Kita sebagai umat Islam membutuhkan apa itu yang disebut dengan hukum Islam. Dalam menerapkan hukum Islam kita selalu merujuk kepada sumber-sumber yang memuat berbagai hukum baik secara qath'i maupun dzanny. Sumber-sumber hukum Islam tersebut yakni al-Qur'an, as-Sunnah dan Ra'yu(nalar) dengan metode ijma' maupun qiyas.

Melalui sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, kita memperoleh hukum yang kita butuhkan, baik memperolehnya secara langsung maupun melalui bantuan interpretasi para ulama terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Terhadap hukum yang qath'i, kita akan langsung mampu memahami hukum yang terkandung di dalamnya tanpa harus dilakukan ijtihad lebih mendalam. Berbeda halnya dengan hukum-hukum yang dzanny, kita membutuhkan ijtihad-ijtihad para ulama yang dapat memudahkan kita untuk menerapkannya.

Yang menjadi obyek utama dalam pembahasan Ushul Fiqh ialah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masingmasing dalil itu.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian hukum dalam islam
- b. Apa itu hukum syar'i
- c. Apa saja sumber hukum dalam islam
- d. Apa pengertian dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas

1.3 Tujuan

- a. Mengetahui pengertian dari hukum syar'i
- Agar mengetahui apa saja sumber dari hukum islam yang di dasari oleh dalil syar'i

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum

Hukum secara etimologi berarti qadha' yang memiliki arti putusan. Dalam kamus Mukhtar Ash-Shillalt disebutkan al-ıkmu dl-qadha' (hokum berarti putusan), wanad hakama bainabum yahkumu -dengan di-dhammah kal-nya- lekman (ia telah memutuskan dan menyelesaikan kasus di antara mereka).

Hukum juga berarti hikmah, orang alim, dan pemilik hikmah Kata al-hakimah berarti mengadukan kasusnya kepada hakim atau orang pintar. Sedangkan definisi hukum secara terminologi berbeda-beda menurut para ulama ushul fikih (ushuliyyun), ulama fikih fuqaha), pakar logika (manatingah), dan pakar bahasa.

Dalam kesempatan ini yang akan kami bahas adalah definisi hokum dalam terminologi para ulama ushul fikih (usituliyyun).

Hukum menurut terminologi ulama ushul fikih adalah "Klithab (firman Allah yang berimbungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau beritubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan."

2.2 Pengertian Hukum Syar'i\Syara

Menurut ahli ushul fiqih, hukum syara' adalah Khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukalaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak; atau dalam bentuk ketentuan ketentuan, misalnya khitab (titah) Allah SWT: "dirikanlah shalat", atau "janganlah kamu memakan harta riba".

Sedangkan menurut ahli fiqh, hukum syara' adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap mukalaf, misalnya tentang wajibnya shalat bagi seorang muslim sebagai pengaruh dari titah Allah yang menyuruh shalat, atau haramnya memakan harta riba sebagai akibat dari larangan Allah memakan harta riba.

Disini nampak perbedaannya, jika ahli ushul Fiqh mendefinisikan hukum syara' sebagai hukum-hukum yang belum terperinci dan harus di jelaskan secara detail sedangkan

2

¹ Abdul Hayy Abdul Al. *Pengantar Ushul Fiqih* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 25

ahli fiqh mendefinisikan hukum syara' sebagai hukum yang telah dirumuskan sudah mendetail dan terperinci.

Hukum syara' adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum syara' merupakan acuan dalam tindakan manusia yang beragama Islam untuk beribadah kepada Allah SWT, serta melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Kaidah-kaidah pokok pembentukan syara' merupakan perkara penting untuk memahami nash-nash hukum syar'i dan istinbath suatu hukum dari hukum syara'. Kaidah-kaidah ini diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', dari penelitian illat (alasan hukum), hikmah penetapannya dan dari nash yang menetapkan dasar perundangan secara global.

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa mengetahui hukum syara' merupakan inti dari ilmu fiqh dan ushul fiqh. Sasaran kedua disiplin ilmu ini memang mengetahui hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, meskipun dengan tinjauan yang berbeda. Ushul fiqh meninjau hukum syara'dari segi metodologi dan sumbersumbernya, sementara ilmu fiqh meninjau dari segi hasil penggalian hukum syara', yakni ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa iqtidla (tuntutan perintah atau larangan), takhyir (pilihan), maupun berupa wadh 7 (sebab akibat).³

2.3 Sumber Hukum Syar'i

Sumber hukum syara' ialah dalil-dalil syar'iyyah (al-adilah asy- syar'iyah) yang darinya di istinbath-kan hukum-hukum syar'iyah. Yang dimaksud dengan di-istinbath-kan menentukan /mencarikan hukum bagi sesuatu dari suatu dalil.

Kata al-adilah adalah jama' dari dalil yang mempunyai arti petunjuk kepada sesuatu dan mengatur kepada pelaksanaan suatu amalan syar'i dengan cara yang tepat dan benar. Dalam meng-istinbath-kan (menentukan/mencarikan) hukum bagi suatu amalan syar'i, terdapat beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai al-adilah asy-syar'iyah. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang al-adilah asy-syar'iyah ini, ada sumber- sumber hukum yang disepakati, ada juga yang tidak disepakati.

² Iwan Hermawan. *Ushul Fiqih* (Jakarta:Hidayatu Qur'an, 2019), hlm 23

³ Ibid. hlm 21

Dalil-dalil syara' yang disepakati oleh para ulama fiqh dan para ulama ushul fiqh, ada 4 (empat). yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, ljma, dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa:59.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" Perintah mentaati Allah dan Rasul dalam ayat ini adalah perintah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian perintah untuk mentaati uil amri adalah perintah untuk mengikuti ijma. Dan mengembalikan seluruh masalah yang diperselisihkan hanya kepada kepada Allah dan Rasul adalah perintah untuk melakukan qiyas.⁴

2.4 Al-Qur'an

Secara etimologis, Al-Qur'an adalah bentuk mashdar dari kata Qara'a se-wazan dengan kata fu'lan (sw), artinya: bacaan; berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menelaah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalamsurat al-Qiyamah (75): 17-18: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kata "Qur'an" digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif-lam berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' (17): 9:⁵

Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab qara'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Kata Al-Qur'an adalah masdar dari kata qara 'a gira'atan-qur'anan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:"Sesungguhnya atas tanggungan Kami lah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu". (Q.S. Al-Qiyamah:17)

Al-Qur'an yang mulia adalah sumber pertama hukum Islam. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab Al-Qur'an adalah kitab (firman) Allah itAl-

⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2008), hlm 69

⁵ Dudung Basri Alwi, *Metodologi Ilmu-Ilmu Islam dan Sosiologi* (Yogyakarta:Budi Utama, 2019), hlm 55

Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri dari 114 Surat atau 30 juz, untuk menjadi pedoman bagi umat Islam hingga hari kiamat. Kalam yang dimaksud adalah perkataan yang disandarkan kepada Allah SWT yang disebut dengan Kalamulllah. Oleh karena itu perkataan yang berasal dari selain Allah seperti perkataan manusia, jin maupun malaikat tidak dinamakan sebagai Al-Qur'an.

Arti Al-Qur'an secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut:

- 1. Menurut Syaltut, Al-Qur'an adalah: "Lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dinukilkan kepada kita secara mutawatir". Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.⁷
- 2. Al-Syaukani mengartikan Al-Qur'an dengan: "Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir".
- 3. Definisi Al-Qur'an yang dikemukakan Abu Zahrah ialah: "Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad".
- 4. Menurut al-Sarkhisi, Al-Qur'an adalah: "Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., ditulis dalam mushaf, diturunkan dengan huruf yang tujuh yang masyhur dan dinukilkan secara mutawâtir".
- 5. Al-Amidi memberikan definisi Al-Qur'an: "Al-Kitab adalah Al-Qur'an yang diturunkan". ⁸

A.Kehujjahan Al-qur'an

Al Qur'an layak menjadi dalil syar'i, karena Al Qur'an adalah wahyu Allah (kalamullah). Bukti Al Qur'an itu wahyu, adalah dali aqli yang qath'i yang membuktikan Al Qur'an adalah kalamullah. Al Qur'an adalah kitab berbahasa Arab, maka kemungkinan dari mana asal Al Qur'an hanya 3:

- Kemungkinan pertama, yakni dari orang Arab.
 Karena orang Arab telah ditantang untuk mendatangkan semisal Al Qur'an tapi tidak mampu. Lihat Al Baqarah: 23; Yunus: 37
- 2. kemungkinan kedua, yakni dari Rasulullah SAW.

⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2008), hlm 70

⁷ Dudung Basri Alwi, *Metodologi Ilmu-Ilmu Islam dan Sosiologi* (Yogyakarta:Budi Utama, 2019), hlm 55

⁸ Ibid, hlm 56

Karena Rasulullah adalah bagian dari orang Arab, yang terbukti tak mampu mendatangkan semisal Al Qur'an. Selain itu, gaya ungkapan hadits berbeda dengan gaya ungkapan Al Qur'an.

3. kemungkinan ketiga, yaitu Al Qur'an adalah dari Allah SWT,

Sesuai dengan klaim Al Qur'an sendiri, yaitu antara lain QS Fushshilat : 42 yang menerangkan Al Qur'an diturunkan oleh Allah SWT. (tanziilun min hakiim hamiid).

2.5 SUNNAH

Sunnah secara bahasa berarti "cara yang dibiasakan" atau "cara yang terpuji", Istilah As-Sunnah sering diidentikkan dengan hadits. Pengertian hadits menurut para ulama ahli hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan. ketetapan, maupun sifatnya.

Sedangkan menurut para ulama ushul Fiqh adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum syara'. Oleh karena itu perbedaan antara As-Sunnah dengan hadits adalah, As-Sunnah adalah perilaku yang berbentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan⁹ yang melek¹⁰at pada diri Rasululah SAW. sedangkan hadits, khabar, atau atsar adalah berita yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Sumber Hukum Syara 173 yang bersumber dari Rasulullah SAW dengan redaksi yang berbeda-beda.

Kata "sunah" berasal dari kata . Secara etimologis berarti: cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik, atau buruk. Penggunaan kata sunah dalam arti ini terlihat dalam Sabda Nabi: "Siapa yang membuat sunah yang baik maka baginya pahala serta pahala orang mengerjakannya dan siapa yang membuat sunah yang buruk, maka baginya siksaan serta siksaan orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat". 11

A.Kehujjahan Sunnah

As-Sunnah merupakan dalil syara' yang kedua setelah al-Qur'an. Mengenai bukti kehujahannya sebagai dalil syara' adalah firman Allah:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى

 $^{^9}$ Dudung Basri Alwi, *Metodologi Ilmu-Ilmu Islam dan Sosiologi* (Yogyakarta:Budi Utama, 2019), hlm 72 10 Ibid 73

¹¹ Ali Ahmad AS-Salus, Ensiklopedia Sunnah dan Syiah, (Jakarta:AlKautsar, 2001), hlm 86

Dan sekali-kali dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, selain wahyu yang diwahyukan kepadanya. (QS. an-Najm: 3).

Dari sini, Sunnah yang disampaikan oleh Rasul jelas merupakan wahyu dari Allah SWT. Hanya saja, wahyunya terletak pada aspek kandungan dan maknanya, bukan pada lafadznya.

Dalam hal ini, Allah mewahyukannya kepada Nabi, kemudian beliau menyusun sendiri redaksionalnya, baik dalam bentuk lafadz, perbuatan maupun diam beliau. Maka, dengan melihat substansi Sunnah sebagai wahyu, sekalipun tidak dibacakan, karena redaksionalnya disusun sendiri oleh Nabi, membuktikan bahwa Sunnah adalah dalil qath'î, yang membuktikan bahwa ia benar-benar bersumber dari Allah.

Disamping itu, Allah juga berfirman:

Dan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah; sementara apa yang dicegahnya terhadap kalian, maka tinggalkanlah. (QS. al-Hasyr: 50).

yang berarti apa saja yang disampaikan oleh Rasul harus diambil. Sedangkan yang disampaikan Rasul itu ada dua, al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, as-Sunnah wajib diambil dan diterima, sebagaimana menerima al-Qur'an. Ini juga membuktikan, bahwa kedudukan al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai sama-sama dalil syara' yang bersumber dari wahyu Allah adalah sama.

2.7 IJMA'

Kata ijma' secara bahasa berarti: kesepakatan atau konsensus, Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam masalah hukum syar'i adalah hal yang biasa terjadi dan sangat wajar mengingat banyak faktor pendorongnya. Namun tidak selamanya mereka berbeda pendapat. Ada kalanya mereka pun bersatu dalam menyikapi masalah.

Kesepakatan semua ulama dalam satu pendapat itulah yang disebut dengan Ijma'. Konsep ijma' ini merupakan konsep yang cukup menarik. Di mana konsep ini muncul tatkala ummat Islam ditimpa musibah yang besar dengan wafatnya Rasulullah Setelah beliau wafat, maka otomatis wahyu pun terputus. Dengan demikian, ketika menghadapi persoalan-persoalan baru, terutama masalah-masalah pelik dibutuhkan solusi dan jalan keluar. Untuk itulah atas inisiatif bersama mereka melakukan musyawarah bersama, di mana hasil dari musyawarah itu nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini mengingat

para sahabat adalah orang-orang pilihan yang meneruskan perjuangan Rasulullah demi menjaga eksistensi agama ini.

Ijma' adalah simbol persatuan ummat Islam, di mana melalui ijma' ini Allah menjaga pokok pokok agama Islam ini dari tangan-tangan usil yang ingin mengutak-atiknya. Sebab ada jaminan dari-Nya bahwasanya ummat Islam tidak mungkin tersesat dan jatuh ke dalam lubang kebinasaan ketika semuanya bersatu padu dalam satu pendapat.¹²

Adapun secara istilah syar'i definisi Ijma' menurut mayoritas ulama ushul fiqih adalah

"Kesepakatan para mujtahid dari ummat Muhammad shallallahu 'alahi wa sallam- setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i."

Syarat Terjadinya Ijma'

1. Adanya kesepakatan

Artinya dalam sebuah Ijma' harus ada kesepakatan antara semua peserta Ijma'. Yaitu semua peserta ijma' harus sepakat atas satu pendapat, baik ditunjukkan dengan ucapan maupun perbuatan.

2. Para mujtahid

Ini adalah merupakan syarat terpenting. Di mana orang yang melakukan ijma' harusnya mencapai derajat mujtahid. Artinya tidak semua ulama diperhitungkan pendapatnya dalam sebuah ijma'. ¹³

A.Kehujjahan Ijma'

Jumhur ulama ushul fiqh berpendapat apabila rukun-rukun ijma' telah terpenuhi, maka ijma' tersebut menjadi hujjah yang qath'i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma', menurut para ahli ushul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma' merupakan hukum syara' yang qath'i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴

1.Alasan Jumhur Ulama ushul fiqh yang mengatakan bahwa ijma' merupakan hujjah yang qath'i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' adalah: Firman Allah swt. Dalam surat al-Nisa' ayat 59:

¹² Tajun Nashr, *Ijma' sebagai Dalil Syar'i yang Ketiga* (Jakarta:Lentera Islam, 2010), hlm 11

¹³ Ibid blm 12

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 54

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Alah dan taatilah Rasul dan uli al-amri di antara kamu"

Mengemukakan ayat lain yang dijadikan Jumhur sebagai alasan kehujjahan ijma', yaitu firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 115,

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا "Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"

2.Alasan Jumhur Ulama dari hadits adalah sabda Rasulullah saw.: Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang salah. (H.R. al-Tirmidzi)

Dalam lafaz lain disebutkan:

Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap suatu kesesatan.

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

Hendaklah kalian berjamaah dan jangan bercerai berai, karena syetan bersama yang sendiri dan dengan dua orang lebih jauh. (HR At-Tirmidzi)

15

2.8 QIYAS

Kata Qiyas berasal dari kata Qa-sa yang artinya mengukur, jadi kata Qiyas itu artinya ukuran atau timbangan.

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra"yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan sunah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.

Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan va'yu, yaitu: penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan Ta'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyâs. Meskipun gryås tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung.

Dasar pemikiran qiyas itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadat, dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang rasional itu oleh ulama disebut

1

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 55

"Illat". Di samping itu, dikenal pula konsep mumatsalah, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah.

Bila dua hal itu sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut. Meskipun Allah SWT. Hanya menetapkan hukum terhadap satu dari dua hal yang bersamaan itu, tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi, meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan hukumnya. Hal-hal atau kasus yang ditetapkan Allah hukumnya sering mempunyai kesamaan dengan kasus lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Meskipun kasus lain itu tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah, namun karena ada kesamaan dalam hal sifatnya dengan kasus yang ditetapkan hukumnya, maka hukum yang sudah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus lain tersebut. ¹⁶

A.Kehujjahan Qiyas

Ulama ushul fiqih berbeda pendapat terhadap kehujjahan qiyas dalam menetapkan hukum syara'. Jumhur ulama ushul fiqih berpendirian bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metoda atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara' Sedangkan sebahagian ulama berpenderian bahwa qiyas tidak dapat dijadikan sebagai hujjahdalam penetapan hukum syara'.

Pandangan ulama mengenai kehujjatan qiyas qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:

- 1. Kelompok jumhur, mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadits, pendapat shahabat maupun ijma ulama.
- 2. Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adalanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.
- 3. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas, yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadits Ulama mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu Illatnya manshush (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun melalui isayrat.

 $^{^{16}}$ Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih (Jakarta:Kencana, 2008), hlm 170

Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama ushul fiqh tentang kehujjahan qiyas menjadi dua kelompok, yaitu:

Kelompok yang menerima qiyas sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqih, dan kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum yaitu ulama – ulama syi'ah al-Nazzam, Dhahiriyyah dan ulama mu'tazilah Irak.

Alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' menurut kelompok yang menolaknya adalah :

Firman Allah dalam surat al-Hujurat, 49:1

"Hai orang – orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Ny".

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah Rasul. Mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang.

Alasan – alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut :

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgat larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu".

Hadits tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya di diamkan saja, yang hukumnya berkisar antara di ma'afkan dan mubah (boleh). Apabila di qiyaskan sesuatu yang didiamkan syara' kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima'afkan atau dibolehkan.

Sedangkan jumhur ulama ushul fiqih yang membolehkan qiyas sebagai salah satu metode dalam hukum syara' mengemukakan beberapa alasan diantaranya adalah :

Surat al-Hasyr, 59: 2

فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَار

"maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan".

Ayat tersebut menurut jumhur ushul fiqih berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir di sebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai I'tibar (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk qiyas. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui qiyas yang disebut Allah dengan al-I'tibar adalah boleh, bahkan al-Qur'an memerintahkannya

Ayat lain yang dijadikan alasan qiyas adalah seluruh ayat yang mengandung illat sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya :

Surat al-Baqarah 2:222:

وَيَسْ أَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْربُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad tentang haid. Katakanlah, "haid itu adalah kotoran", oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid".

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sumber hukum Islam terdiri dari:

- 1. Al-Qur'an: firman Allah s.w.t. yang di turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi umatnya dan membacanya adalah ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama.
- 2. As-Sunnah: hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan (fi'liyah), perbuatan (qauliyah), ketetapan (taqririyah), sifat, kelakuan, perjalan hidup baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Quran dimana ia memiliki fungsi terhadap al-Qur'an yakni: Bayan Taqriri, Bayan Tasyri' dan Bayan Tafsir.
- 3. Ijma': kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat islam pada suatu masa ketika Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.
- 4. Qiyas: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al, Abdul Hayy Abdul. 2014. Pengantar Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Alwi, Dudung Basri. 2019. *Metodologi Ilmu-Ilmu Islam dan Sosiologi*. Yogyakarta:Budi Utama.

As-Salus, Ali Ahmad. 2001. Eksiklopedia Sunnah. Jakarta: Al-Kautsar

Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqih. Jakarta:Logos Wacana Ilmu.

Hermawan, Iwan. 2019. Ushul Fiqih. Jakarta:Hidayatu Qur'an.

Nashr, Tajun. 2010. *Ijma' sebagai Dalil Syar'i*. Jakarta:Lentera Islam

Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana.